



UTAMA

JUDICIAL

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI SIDOARJO

Sodikin

**KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA SEBAGAI SALAH
SATU SYARAT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL**

M. Makhfudz

OTONOMI DAERAH SEBAGAI AMANAT REFORMASI DAN POLITIK

MT. Marbun

**KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI
PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG
DASAR 1945**

Dewi Sulastri

**KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA**

Anjar Supriadie, M.Makhfudz

LEMBAGA KUASA DAN KUASA MUTLAK

I Ketut Oka Setiawan

ALAMAT REDAKSI:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fax.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

Volume III, Nomor. 2, Maret 2008

ISSN : 1858-4551

JUDICIAL

Pelindung:

Rektor Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Penanggung jawab:

Dekan Fakultas Hukum

DEWAN REDAKSI

Ketua Dewan Redaksi:

Ketua LPPM UTAMA

Wakil Ketua Dewan Redaksi:

Wakil Ketua LPPM UTAMA

Anggota Dewan Redaksi:

Prof. H. Madjloes, SH (UTAMA)

Prof. Dr. Abdussalam. SH, MH (UTAMA)

Prof. Dr. I Ketut Oka S. SH, MH (UTAMA)

Dr. Surahman, SH, MH, MM (UTAMA)

Redaksi Pelaksana:

H. Hilman Muharam, S.Ag, MA

H. Hamidullah Mahmud, Lc, MA

M.Makhfudz, SH, MH

Hj. Jum Anggriani, SH, MH

Sufiarina, SH, MH

Endang Suprapti, SH, MH

Hj. Ralang Hartati, SH, MH

Penerbit:

Universitas Tama Jagakarsa (UTAMA)

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>



UTAMA

JUDICIAL

DAFTAR ISI

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI SIDOARJO

Sodikin 57-64

KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MERDEKA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN NASIONAL

M. Makhfudz 65-70

OTONOMI DAERAH SEBAGAI AMANAT REFORMASI DAN POLITIK

MT. Marbun 71-77

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dewi Sulastri 78-90

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR LEMBAGA

Anjar Supriadi, M.Makhfudz 91-96

LEMBAGA KUASA DAN KUASA MUTLAK

I Ketut Oka Setiawan97-109

Alamat Redaksi:

LPPM Universitas Tama Jagakarsa

Jl.Letjen T.B. Simatupang No. 152, Tanjung Barat, Jakarta Selatan 12530

Telp.(021) 7890965-66

Fx.(021) 7890966, Email : info@jagakarsa.ac.id

Website : <http://www.jagakarsa.ac.id>

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI SIDOARJO

Oleh: Sodikin

Abstract

Lab test show that the mud has dangerous and toxie contents exceeding safety standards, based on lpows in the country law no.23/1997 on emiron mental management and several texbooks on corporate crime like those of sallys simpson, quoting john braith waite, defined corporate crime as "conduct of a corporation, or employets acting on behalt of corporation, which is prescibed and panishable by low.

Keywords: *Contens exceeding safety standards, several texbooks on corporate crime.*

Pendahuluan

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia sebenarnya merupakan amanat yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur serta membangun masyarakat Indonesia seutuhnya. Menurut Hermien, bahwa kegiatan pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup manusia dengan jalan memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di sekitar lingkungan hidupnya. Untuk itu, sejak dari dulu sejarah perjalanan hidup manusia mencatat pelbagai ikhtiar atau usaha yang telah dilakukan oleh manusia untuk mendayagunakan berbagai sumber kekayaan alam, sehingga beraneka ragam hasilnya dapat dinikmati dan dirasakan¹. Hal yang sama juga dikatakan Supriyadi, yaitu hakikat pembangunan adalah bagaimana agar kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan².

Sebenarnya pembangunan merupakan campur tangan manusia terhadap lingkungan hidupnya, sehingga timbullah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik tersebut memanfaatkan sumber daya alam bagi kepentingan manusia sendiri. Campur tangan manusia itu diperkuat dengan kemampuannya untuk mengembangkan ilmu dan teknologi, sehingga pada suatu taraf perkembangan sejarah budayanya manusia menganggap dirinya mampu untuk menguasai alam dan lingkungan hidupnya selama sumber daya alam masih dapat digali dan sepanjang ilmu dan teknologi masih dapat dikembangkan.

Pembangunan yang dilaksanakan pada era reformasi ini sebagiannya memang diserahkan kepada daerah untuk membangun daerahnya masing-masing sebagai bentuk perwujudan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa pembangunan tidak akan lepas dari lingkungan hidupnya, sehingga pemerintah melaksanakan pembangunan itu dengan mengelola sumber daya alam (lingkungan hidupnya). Pemerintah di

1. Hermien Hadiati Koeswadi, *Hukum Pitana Lingkungan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 1.
2. Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 38.

daerah mengupayakan agar pembangunan mengikutsertakan pihak lain yaitu pihak swasta untuk mengelola sumber daya alamnya. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah seperti di Kabupaten Sidoarjo mengikutsertakan pihak PT. Lapindo Brantas untuk mengelola gas alam yang ada di daerah Sidoarjo tersebut.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya gas alam tersebut merupakan pendapatan yang sangat besar bagi daerah untuk kelangsungan pembangunan daerahnya. Pengelolaan sumber daya gas alam yang dikelola oleh PT. Lapindo Brantas akhirnya menjadi permasalahan yang sangat serius bagi lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat yang ada di sekitar pengeboran gas alam, terutama di kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Permasalahan tersebut adalah meledaknya lobang pipa pengeboran gas yang akhirnya menyemburkan lumpur panas yang terus menerus hingga sekarang dan belum dikatehui sampai kapan semburan lumpur panas tersebut berhenti.

Semburan lumpur panas tersebut mengakibatkan permasalahan lingkungan dan kelangsungan kehidupan masyarakat di kecamatan Porong kabupaten Sidoarjo, karena masyarakat setempat merasakan kerusakan lingkungan sangat serius, yaitu terendamnya lingkungan kehidupan masyarakat oleh lumpur panas tersebut. Masyarakat akhirnya mengungsi ke tempat yang lebih aman, dan masyarakat menuntut ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan hidup yang sangat serius tersebut. Pengungsian tersebut menjadi permasalahan tersendiri baik bagi masyarakat setempat maupun bagi pemerintah. Dengan demikian,

pemerintah harus turun tangan baik untuk menghentikan semburan lumpur ataupun menangani masyarakat yang menjadi korban dan pengungsi yang terusir dari tempat hidupnya semula. Hal ini karena merupakan suatu pelanggaran hak asasi manusia atas lingkungan masyarakat Porong Sidoarjo.

Oleh karena itu, pembangunan yang akhirnya mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, sehingga perlu segera ditangani secara serius pula. Penanganan tersebut tidak hanya dipandang dari satu segi saja, tetapi harus melalui banyak segi termasuk dari segi hukum. Dari segi hukum masalahnya sangat kompleks, salah satunya adalah masalah pelanggaran hak asasi manusia yang memang harus diselesaikan secara hukum pula.

Hubungan Antara Lingkungan Hidup Dan Hak Asasi Manusia

Permasalahan lingkungan hidup muncul sebagai akibat dari keinginan manusia untuk berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik., sedangkan dalam kerangka hak asasi manusia, keinginan tersebut didasarkan pada hak atas pembangunan (*the right to development*) yang memang dicantumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Keinginan manusia untuk hidup berkembang dan membangun kehidupan yang lebih baik banyak yang melupakan faktor lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana dikemukakan Otto Soemarwoto, bahwa pembangunan dapat dan telah menyebabkan masalah lingkungan yang mengurangi, bahkan dapat meniadakan manfaat

3. Otto Soemarwoto, *Ekologi. Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, (Jakarta: Djambatan, 1997), hlm. 9.

pembangunan³. Pembangunan yang dilaksanakan dalam meningkatkan kehidupan yang lebih baik terkait dengan masalah ekosistem (manusia dan lingkungannya memiliki hubungan satu sama lain dan bersifat *cycle*). Ekosistem tersebut menyebabkan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sebagai suatu ekosistem lingkungan. Sebagai contoh, untuk mendapatkan percepatan dalam pangan digunakanlah pestisida yang berfungsi memusnahkan hama tanaman, akan tetapi yang dilupakan adalah bahwa pada dasarnya spesies juga memiliki ketahanan untuk hidup, yang pada akhirnya yang mati tidak hanya hama tanaman, tetapi juga makhluk hidup lain yang merupakan komponen lingkungan juga ikut mati, sehingga semakin lama penggunaan pestisida justru berakibat negatif pada kesehatan manusia. Contoh lain adalah sebagai akibat memenuhi kebutuhan ekonomi, maka pengeksploitasian sumber gas yang terus menerus, tanpa memperhatikan kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk terus dieksploitasi gasnya mengakibatkan semburan lumpur terus menerus.

Apa yang terjadi kemudian, hak manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*) dan hak perlindungan atas kehidupan (*right to life*) telah dilanggar atau dikesampingkan. Oleh karena itu, berdasarkan contoh kasus yang sedang aktual sekarang ini (semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo) yang tidak dikendalikan dapat mengakibatkan hak asasi manusia menjadi dilanggar. Permasalahan tersebut sebagai akibat sumber daya alam dieksploitasi secara berlebihan dan tidak bijaksana yang berakibat rusaknya lingkungan hidup setempat, akhirnya masyarakat setempat

yang sudah turun temurun berdiam dan sekaligus mendiami wilayah yang sama sebagai sumber penghidupan akhirnya kehilangan mata pencahariannya dan terus mengungsi ke tempat yang aman. Akibat dari pelanggaran ini, banyak penduduk setempat yang menjadi korban para penguasa (maksudnya penguasa yang banyak membantu para pengusaha untuk mencapai apa yang diinginkan). Oleh karenanya, tanah dan lingkungannya adalah sumber kehidupan yang sangat dihargai bagaikan ibu mereka sendiri, sehingga apabila tempat tersebut dirusak, reaksi masyarakat setempat sangat keras.

Oleh karena itu, sebagai bahan kajian lebih lanjut dapat pula dijelaskan dari beberapa aktivitas *human rights* (aktivis HAM) mengkritik tindakan para pecinta lingkungan hidup. Menurut mereka (aktivis HAM) tindakan pecinta (aktivis) lingkungan hidup yang terlalu melindungi lingkungan, seperti melindungi keanekaragaman hayati, telah melanggar hak asasi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan manusia yang dilakukan secara berlebihan atau tidak memikirkan *carrying capacity* berakibat pula pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang pada akhirnya manusia juga akan menerima dampaknya. Dengan kata lain, tidak melindungi lingkungan hidup akan berakibat pada tidak dilaksanakannya beberapa hak asasi manusia.

Di samping permasalahan semburan lumpur panas di Sidoarjo juga berbagai masalah lain yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia dapat dilihat dari peristiwa banjir yang terjadi di Jakarta bulan Pebruari-Maret 2007 yang lalu sebagai akibat pembangunan

yang tidak terkendali, sehingga sudah tidak ada lagi lahan sebagai daerah resapan air dan pembuangan sampah dan pendangkalan di sungai Ciliwung.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka meskipun masih terdapat perbedaan antara para aktivis HAM dengan para aktivis lingkungan hidup, tetapi seharusnya disadari bahwa lingkungan hidup dan hak asasi manusia memiliki ketergantungan satu sama lain. Seperti yang dikemukakan oleh David Hunter et-al, hubungan tersebut dapat dilihat dari dua arti: *first, environmental protection may be cast as a means to the end of fulfilling human rights standards; and second, the legal protection of human rights is as an effective means to achieving the ends of conservation and environmental protection*⁴. Artinya dengan memahami dan mengakui hak asasi manusia berarti juga melindungi lingkungan hidup sekaligus dapat digunakan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), karena mengakui dan melindungi hak asasi manusia adalah cara yang potensial untuk melindungi lingkungan hidup⁵.

Dalam kasus-kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi sekarang ini salah satunya adalah perusakan lingkungan akibat lumpur panas di Sidoarjo. Hal ini apabila perlindungan terhadap lingkungan hidup tidak dilakukan justru akan dapat mengakhiri pemenuhan standar hak asasi manusia, atau dapat pula dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak asasi

manusia adalah salah satu cara yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup.

Perlindungan Atas Lingkungan Hidup

Tenggelamnya permukiman penduduk akibat lumpur panas merupakan pelanggaran HAM, karena dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah jelas dikatakan "Hak Untuk Hidup". Dengan demikian, PT. Lapindo Brantas telah melanggar HAM. Apa yang terjadi kemudian, hak asasi manusia untuk mendapatkan kehidupan yang sehat (*the right to healthy environment*), hak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih (*right to a clean environment*) yang dapat dipilah menjadi hak untuk hidup, hak mendapat kehidupan yang layak, hak untuk mendapatkan kesehatan serta hak untuk mendapatkan kebebasan atas harta benda, menjadi dilanggar atau di kesampingkan.

Perlindungan atas Kehidupan (*right to life*)

Hak atas kehidupan terganggu akibat kerusakan lingkungan hidup yang akhirnya mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia. Semburan lumpur panas akibat kelalaian pengeboran gas di Porong Sidoarjo mengakibatkan ribuan orang mengungsi dan menderita serta hidup di penampungan yang tidak layak huni. Mereka hidup terlantar tanpa ada kehidupan yang pasti, hal ini memang seharusnya setiap orang berhak untuk hidup dan tidak ada seorang pun bahkan negara tidak dapat sewenang-wenang menghentikan kehidupan seseorang. Artinya negara harus melakukan berbagai tindakan atau paling tidak, tidak boleh lalai untuk melindungi kehidupan warga

4. David Hunter, et-al, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundations Press, 1998, hlm. 1305-1306. lihat Sri Rahayu Oktoberina, "Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Internasional", dalam *Jurnal Keadilan*, Vol. 2, No. 2., Tahun 2002, hlm. 37.

5. Sri Rahayu Oktoberina, "Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Internasional", dalam *Jurnal Keadilan*, Vol. 2, No. 2., Tahun 2002, hlm. 37.

negaranya yang kehidupannya terendam oleh lumpur panas.

Perlindungan Terhadap Lingkungan yang Sehat (*the right to healthy environment*)

Terendamnya lingkungan hidup masyarakat Porong Sidoarjo oleh lumpur panas telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang maha hebat dan lingkungan tempat hidup masyarakat tersebut sudah tidak mungkin lagi ditempati. Masyarakat menjadi pengungsi di daerahnya sendiri dan di dalam pengungsianannya itu tidak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Dengan demikian, seharusnya setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang sehat. Untuk mendapatkan kehidupan yang sehat tentu saja harus dengan menjaga lingkungan hidup dari kerusakan lingkungan hidupnya.

Perlindungan terhadap Kesehatan (*the right to healthy*)

Akibat semburan lumpur panas mengakibatkan kesehatan masyarakat terganggu, karena telah terjadi pencemaran di sekitar semburan lumpur panas. Oleh karena itu, adalah hak setiap orang untuk mendapatkan fisik dan mental sehat. Hal ini didapat melalui perlindungan terhadap hak yang dimaksud tersebut. Pasal 6 Deklarasi Stockholm mengatur bahwa negara harus mendukung segala tindakan untuk memerangi polusi⁶. Hal ini dimaksudkan agar kesehatan manusia tetap terjaga karena polusi mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. Contohnya, infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) yang seringkali terjadi di daerah berpolusi

seperti wilayah yang diselimuti asap karena kebakaran hutan, atau kulit gatal-gatal yang diderita penduduk yang hidup di sekitar sungai yang tercemar.

Perlindungan Hak untuk Bebas dari Segala Interferensi atas Harta Benda (*the right to be free interference of One's Home and Property*)

Adapun yang dimaksud dengan *interference* ini termasuk gangguan lingkungan, seperti polusi karena kebisingan, banjir dari sebuah bendungan, serta perubahan dalam cuaca akibat aktivitas pusat tenaga nuklir (PLTN) secara nyata akan mempengaruhi kehidupan pribadi. Artinya gangguan ini dapat dikatakan sebagai salah satu pelanggaran terhadap HAM⁷. Dengan demikian, akibat kerusakan lingkungan di Porong Sidoarjo menyebabkan gangguan hak untuk bebas dari segala interferensi atas harta benda atau dengan kata lain harta benda yang dimiliki setiap orang mendapat interferensi atau gangguan akibat semburan lumpur panas, bahkan musnahnya harta benda yang memang dimiliki oleh setiap orang.

Perlindungan Melalui Peraturan Perundang-undangan

Kerusakan lingkungan yang terjadi di Porong Sidoarjo akibat semburan lumpur panas telah melanggar hak asasi manusia secara keseluruhan. Ketentuan tentang perlindungan hak asasi manusia dalam lingkungan, pertama dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, terutama dalam Pasal 5 yang menjelaskan bahwa: (1) setiap orang mempunyai hak yang sama atas

6. Prinsip 6: ...*The just struggle of the peoples of all countries against pollution should be supported.*

7. Sri Rahayu Oktoberina, *op.cit*, hlm. 42.

lingkungan hidup yang baik dan sehat, (2) setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup, (3) setiap orang mempunyai hak untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam konsideran butir b Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut dikatakan bahwa dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tersebut menunjukkan adanya hak atas pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), tetapi akibat kerusakan lingkungan, maka hak atas pembangunan berkelanjutan menjadi dilanggar, karena lingkungannya sudah rusak terlebih dahulu. Menurut Bagir Manan, pembangunan berkelanjutan tidak lagi hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini, tetapi pembangunan ditujukan selain untuk meningkatkan kualitas hidup generasi saat ini juga untuk meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan maka pengakuan negara kepada masyarakat atas jaminan untuk

memperoleh penghidupan yang layak telah memperoleh pengakuan yang kuat, pengakuan tersebut bahkan tidak hanya terhadap masyarakat saat ini ada melainkan juga untuk masyarakat yang nanti ada (generasi yang akan datang) Bagir Manan,⁸

Kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur panas juga telah melanggar hak-hak subyektif (*subjective right*). Menurut Hienhard Stieger c.s. sebagaimana dikutip oleh Kusnadi, apa yang dinamakan hak-hak subyektif (*subjective right*) adalah bentuk yang paling luas dari perlindungan seseorang. Hak tersebut memberikan kepada yang mempunyai suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan perangkat-perangkat lainnya Koesnadi Hardjasoemantri,⁹

Hal ini dipertegas dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama dalam Pasal 9 yang menjelaskan bahwa: (1) setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, (2) setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin, (3) setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hal ini berarti, apabila PT. Lapindo Brantas telah melakukan kerusakan lingkungan, maka PT. Lapindo Brantas telah melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

8. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 75.

9. *Hak dan Tata Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999), hlm. 93.

Manusia. Oleh karena telah melanggar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 berarti PT. Lapindo Brantas dapat diproses secara hukum, karena berbicara hak asasi manusia, juga berbicara masalah hukum. Jadi, apabila telah melanggar hak asasi manusia menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999, maka pelaku pelanggaran hak asasi manusia dapat dituntut baik melalui hukum perdata maupun hukum pidana. Akan tetapi, apakah terusnya masyarakat Porong Sidoarjo merupakan pelanggaran HAM berat atau bukan, sebab nyatanya ribuan masyarakat telah terusi dari kampung halamannya, sehingga apabila semburan lumpur panas tersebut merupakan pelanggaran HAM berat, maka sudah semestinya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dapat diterapkan terhadap PT. Lapindo Brantas dalam rangka untuk mengatasi kerusakan lingkungan di Porong Sidoarjo.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 telah menempatkan "Hak Untuk Hidup" di bagian satu atau bagian awal, karena hak atas hidup dan kehidupan sesungguhnya adalah hak asasi manusia yang paling fundamental yang keberadaannya menjiwai hampir semua nilai hak asasi manusia. Hal ini termasuk juga hak untuk mendapatkan lingkungan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat untuk kelanjutan kehidupan dan penghidupan seterusnya. Apabila lingkungan tempat hidupnya rusak dan tercemar, maka telah dilanggar hidup dan kehidupan masyarakat setempat. Permasalahan ini dipertegas pula dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia Dunia, terutama dalam Pasal 1 yang menyatakan "setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya". Dengan demikian, dalam

tataran dunia internasional juga telah mengaturnya yang jelas, yang pada dasarnya setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat.

Dalam konstitusi negara Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) telah dengan jelas mengatur tentang hak asasi manusia di dalam pasal-pasal, yang implementasi ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Pada era reformasi ini, hampir semua peraturan perundang-undangan yang dibuat memuat hak-hak asasi manusia, selain undang-undang yang mengatur hak asasi manusia itu sendiri. Dengan demikian, apabila kerusakan lingkungan akibat semburan lumpur panas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas, berarti PT. Lapindo Brantas dapat dikenakan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

Kesimpulan

Beberapa hal perlu dapat disimpulkan, yaitu:

Pembangunan yang dilaksanakan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat di kabupaten Sidoarjo dengan cara mengeksploitasi (pengeboran) gas secara berlebihan telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang maha hebat. Kerusakan tersebut berupa semburan lumpur panas yang hingga saat ini belum dapat diatasi dengan baik.

Semburan lumpur panas yang merusakkan lingkungan dan tempat hidup masyarakat Porong Sidoarjo akibat pengeboran gas yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas telah dengan jelas melanggar hak asasi manusia. Dikatakan bahwa PT. Lapindo Brantas

telah melanggar hak asasi manusia, karena telah dengan jelas dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 39

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dilanggar.

Oleh karena itu, perlu ada proses hukum untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Sidoarjo.

Daftar Pustaka

Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1999.

Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.

Hunter, David, et-al, *International Environmental Law and Policy*, New York: Foundations Press, 1998.

Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1997.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Hukum Pidana Lingkungan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Supriyadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Oktoberina, Sri Rahayu, "Hak Asasi Manusia dan Lingkungan Hidup Dalam Hukum Internasional", dalam *Jurnal Keadilan*, Vol. 2. No. 2., Tahun 2002.

Biodata Penulis

Nama : Sodikin, S.H., M.H., M.Si.
Tempat Tanggal Lahir : Indramayu, 10 Mei 1968
Alamat : JL. Poncol V No. 42 Rt 03/02 Cirendeu Ciputat Jakarta Selatan.
Pekerjaan : Dosen FH UTAMA
Pendidikan : 1. S1 Ilmu Hukum dari FH UMJ
2. S2 Ilmu Hukum dari PPS UMJ
3. S2 Ilmu Lingkungan dari UI